

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan dalam meneliti yang dapat dirangkum sebagai berikut :

Penelitian oleh Fitriyanti & Sibarani (2023) membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data primer melalui kuesioner yang dipilih secara acak serta menggunakan analisis data regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah self assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi, pengetahuan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian oleh Siagian et al., (2024) membahas tentang *The Effect Of Understanding Tax Digitalization, Digital Literacy On Tax Awereness* penelitian ini membahas tentang pengaruh literasi digital terhadap edukasi perpajakan masyarakat di wilayah Bandung Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner dengan Google form dan diambil secara acak dengan teknik probability sampling. Analisis data yang menggunakan statistic deskriptif untuk melihat karakteristik variabel dan Partial Least Squares untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hasil yang diperoleh adalah digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perpajakan masyarakat. Adapun variabel lain yaitu Literasi digital menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perpajakan.

Penelitian oleh Jayanti & Kawisana (2022) membahas tentang *The Effect of the Implementation of the E-Filing System the Role of the Account Representative and Tax Sanctions on the Taxpayer Compliance of Personal*

Persons. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing, peran akuntan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data primer menggunakan kuesioner dan diambil secara *accidental sampling*. Analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel independen terhadap dependen. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem-e filling, peran akuntan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Bandung Utara.

Penelitian oleh Rabiyah et al., (2021) membahas tentang *The Effect Of Awareness, Fiscus Services, and Taxation Knowledge On Taxpayer Compliance At Madya Makassar KPP*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara parsial terkait pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data primer menggunakan kuesioner dan wawancara serta data sekunder dari KPP Madya Makassar. Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh secara simultan dan partial dari variabel-variabel. Hasil menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen, ditemukan bahwa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Makassar pada tingkatan tertentu. Secara Individual, ketiga variabel tersebut memiliki korelasi positif dengan peningkatan kepatuhan.

2.2 Teori dan Tinjauan Pustaka

1. Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 merupakan salah satu konsep penting dalam psikologi sosial yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana individu menafsirkan dan menentukan penyebab di balik suatu peristiwa atau perilaku, baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Teori ini menekankan bahwa dalam proses atribusi, individu secara aktif mengevaluasi apakah suatu perilaku

disebabkan oleh faktor internal seperti karakter, sikap, atau niat seseorang, atau oleh faktor eksternal seperti situasi, tekanan sosial, atau kondisi lingkungan (Rahma et al., 2020). Pemahaman terhadap penyebab ini tidak hanya membentuk persepsi individu terhadap orang lain, tetapi juga memengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan dan bertindak dalam berbagai situasi. Dengan kata lain, teori atribusi mencerminkan bagaimana manusia sebagai makhluk sosial berusaha memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensinya, serta bagaimana mereka merespons pengaruh dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar.

Teori ini relevan terkait dengan perpajakan dikarenakan para wajib pajak dituntut untuk menghitung, dan melaporkan pajak. Berdasarkan teori, perilaku individu merupakan dampak dari faktor yang berasal dari eksternal. Keterpaksaan untuk patuh pada peraturan yang berlaku ataupun hal yang serupa, seperti tekanan sosial, kebijakan pemerintah, dan sanksi hukum yang diberlakukan (Sonjaya, 2024). Dalam hal ini, keterpaksaan untuk patuh pada peraturan perpajakan bukan hanya didorong oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh pengaruh lingkungan dan kesadaran sosial yang semakin mengedepankan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan. Faktor eksternal ini, seperti ancaman denda atau hukuman bagi yang tidak patuh, serta insentif bagi wajib pajak yang taat, dapat memperkuat dorongan untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, teori ini memberikan pandangan yang lebih luas mengenai bagaimana faktor eksternal berperan dalam membentuk kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak.

Sesuai dengan teori atribusi, faktor internal dalam yang mempengaruhi adalah *digital literacy* dan *tax knowledge*. Faktor yang menjadi eksternal dari kepatuhan pajak pada penelitian ini adalah *self-assesment*, dan *e-filing*.

2. Self Assesment System

Wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan perundang-undangan

perpajakan yang ada, yang dikenal dengan *self assessment system* (Wulantari & Putra, 2020). Wajib pajak diberi kepercayaan oleh Dirjen Pajak untuk menghitung sendiri pajaknya sesuai dengan penghasilan yang diterima. Kepercayaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak ini memungkinkan proses perpajakan yang lebih mandiri dan efisien, di mana wajib pajak dapat mengelola kewajibannya tanpa harus bergantung sepenuhnya pada otoritas pajak dalam menghitung jumlah pajak terutang. Hal ini sekaligus mengharuskan wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan agar perhitungan pajak yang dilakukan dapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, sistem ini juga mendorong kepatuhan sukarela dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Digital Literacy

Berdasarkan penelitian dari Siagian et al., (2024) Literasi digital merupakan kemampuan pengguna untuk menggunakan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain-lain. Melalui media internet memungkinkan pengguna untuk memperoleh sumber informasi yang dibutuhkan salah satunya terkait dengan peraturan perpajakan.

4. E- Filing

Menurut Meiryani et al (2023) E-filing merupakan sarana penyerahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) secara elektronik. E-filing dilakukan secara riil waktu online menggunakan website Direktorat Jenderal Pajak atau Application Service Provider (ASP). Pemanfaatan e-filing dianggap sebagai langkah dalam transformasi digital di sektor pelayanan publik, yang selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, semakin banyaknya individu dan perusahaan yang menggunakan e-filing berpotensi mengurangi biaya administrasi serta menghemat sumber daya pada instansi terkait.

5. Kepatuhan Pajak

Diartikan sebagai wajib pajak yang bersedia untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa pemeriksaan, uji tuntas, peringatan atau ancaman, dan penerapan sanksi hukum dan administrasi (Gunadi, 2013). Bentuk kepatuhan pajak ketika wajib pajak telah mengetahui kewajibannya tanpa perlu terancam dengan adanya sanksi pajak.

Menurut Budiawan, Menurut Fitriyanti & Sibarani (2023) Kepatuhan atas pajak dibagi dalam 2 hal yaitu Kepatuhan formal, termasuk mendaftar sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP, menghitung pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melaporkan SPT tepat waktu. Sedangkan pemenuhan materi berarti melaksanakan SPT secara jujur, lengkap dan benar. Adapun kepatuhan materil merupakan kewajiban setiap wajib pajak dan ketaatan dalam membayar pajak tepat waktu. Dengan membayar pajak tepat waktu, wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi dan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak

6. Tax Knowledge

Pengetahuan tentang perpajakan adalah basis seorang wajib pajak sebelum menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Hal serupa dikemukakan oleh Rabiyah et al., (2021) Pengetahuan perpajakan yang baik akan memudahkan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Hal ini juga terkait dengan sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia, yang mengharuskan wajib pajak mengetahui tahapan pemenuhan kewajiban pajak mulai dari penghitungan, perhitungan hingga pelaporan. Dengan dasar pengetahuan memadai akan mendukung perilaku wajib pajak untuk jujur dalam pelaporan pajaknya .

2.3 Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Pajak

Self Assessment System, apabila ditinjau dari perspektif teori atribusi, merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Teori atribusi menyatakan bahwa individu dalam mengambil keputusan atau bertindak sering kali dipengaruhi oleh bagaimana mereka menginterpretasikan penyebab dari suatu peristiwa, baik yang berasal dari dalam diri (faktor internal) maupun lingkungan luar (faktor eksternal). Dalam hal ini, sistem *self assessment* hadir sebagai instrumen eksternal yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, dengan memberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulantari & Putra (2020), penerapan sistem *self assessment* ini menuntut adanya partisipasi aktif dari wajib pajak dalam proses administrasi perpajakan, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, meskipun sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak, efektivitasnya tetap memerlukan dukungan dari faktor-faktor lain seperti pemahaman perpajakan, komitmen moral, serta pengawasan dari otoritas pajak agar implementasinya benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil yang ditemukan Hakki et al., (2023) *Self assessment system* merupakan suatu reformasi dari sistem perpajakan yang terdahulu yang meningkatkan kesadaran wajib pajak dari dalam dirinya sendiri untuk melaporkan pajak terhutangnya. Secara garis besar sistem ini memiliki target untuk memberi kemandirian kepada wajib pajak dan membangun kepatuhan pajak dalam melaporkan pajak pribadi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Menurut Fitriyanti & Sibarani (2023) juga menemukan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh yang positif terhadap pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang terbentuk pada penelitian ini yaitu :

H1: Self Assesment System berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

2. Pengaruh *Digital Literacy* terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan teori atribusi, digital literacy dapat dikategorikan sebagai faktor internal yang berasal dari dalam diri individu dan memengaruhi perilaku, termasuk dalam konteks kepatuhan perpajakan. Teori ini menjelaskan bahwa faktor internal seperti sikap, pengetahuan, dan kemampuan kognitif memiliki peran penting dalam mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku (Utaminingsih, 2014). Dalam hal ini, literasi digital tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga mencakup kecakapan sosial, kemampuan berpikir kritis, serta kepekaan terhadap informasi digital yang beredar luas di internet (Syafriah, 2023). Internet sebagai jaringan nirkabel global menyediakan akses informasi yang luas, dan kemampuan untuk memanfaatkannya secara efektif merupakan indikator penting dari tingkat literasi digital seseorang. Aksenta et al. (2023) juga menegaskan bahwa kesiapan terhadap teknologi digital sangat diperlukan, tidak hanya untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga untuk mampu memahami dan menggunakan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengakses informasi perpajakan secara mandiri. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat literasi digital seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya untuk mencari, memahami, dan menerapkan informasi perpajakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Penelitian terkait *digital literacy* telah dilakukan oleh Siagian et al., (2024) dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa digital Literasi digital menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang terbentuk pada penelitian ini yaitu :

H2 : Digital Literacy berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

3. Pengaruh E-filing terhadap Kepatuhan Pajak

Mengacu pada teori atribusi, e-filing dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, karena berasal dari lingkungan atau sistem yang dibentuk oleh otoritas perpajakan untuk memfasilitasi pelaporan pajak. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh bagaimana mereka menginterpretasikan penyebab suatu tindakan atau peristiwa, termasuk dorongan dari sistem yang tersedia untuk mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, e-filing hadir sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, serta transparansi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Menurut Meiryani et al. (2023), e-filing merupakan sarana penyerahan SPT secara elektronik yang dilakukan secara real-time melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak maupun melalui Application Service Provider (ASP). Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, dan terus mengalami pengembangan hingga tahun 2024, di mana pelaporan pajak telah sepenuhnya dapat dilakukan secara daring tanpa harus mendatangi kantor pajak. Keberadaan e-filing sebagai inovasi digital pemerintah di bidang perpajakan tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi hambatan administratif, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mendorong kepatuhan secara sukarela melalui sistem yang lebih praktis dan dapat diakses kapan saja. Oleh karena itu, pemanfaatan e-filing secara optimal dapat menjadi pendorong signifikan dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian terkait dengan E-filing telah dilakukan oleh Jayanti & Kawisana (2022) Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem-e filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak

orang pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang terbentuk pada penelitian ini yaitu :

H₃ : E-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

4. Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Pajak yang dimoderasi Tax Knowledge

Berdasarkan teori atribusi, individu cenderung menetapkan penyebab suatu perilaku berdasarkan faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks kepatuhan pajak, faktor internal seperti tax knowledge memegang peranan penting dalam memengaruhi perilaku wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Sari & Latupeirissa 2019). Hal ini berkaitan erat dengan sistem self assessment, yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk secara mandiri menentukan dan melaporkan jumlah pajaknya. Namun, pelaksanaan sistem ini tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU KUP, yang mengharuskan wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Kurangnya pemahaman perpajakan dapat menyebabkan kesalahan pelaporan dan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, tax knowledge sebagai faktor internal sangat berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Penelitian terkait *tax knowledge* telah dilakukan oleh Rabiyyah et al., (2021) ditemukan hasil yang signifikan terkait dengan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan pajak. Pengetahuan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel independen. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Setyanta et al (2023) menemukan bahwa *tax knowledge* tidak mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian dan jurnal tersebut membentuk hipotesis dalam penelitian yaitu :

H₄ : Tax Knowledge meningkatkan pengaruh Self Assesment terhadap Kepatuhan Pajak

5. Pengaruh *Digital Literacy* terhadap Kepatuhan pajak yang dimoderasi *Tax Knowledge*

Berdasarkan teori atribusi, perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam konteks kepatuhan pajak, pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal dan literasi digital sebagai faktor eksternal berperan penting. Semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dan semakin tinggi kemampuan dalam mengakses informasi melalui teknologi digital, maka semakin besar kecenderungan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. literasi yang baik terhadap perpajakan juga meningkatkan kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan, serta membentuk sikap positif terhadap sistem perpajakan (Trifan et al., 2023)

Penelitian terkait *tax knowledge* telah dilakukan oleh Rabiyah et al., (2021) ditemukan hasil yang signifikan terkait dengan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan pajak. Pengetahuan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian lainnya telah dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh (2022) menemukan bahwa *tax knowledge* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut membentuk hipotesis dalam penelitian yaitu

H₅ : Tax Knowledge meningkatkan pengaruh Digital Literacy terhadap Kepatuhan Pajak

6. Pengaruh E-filing terhadap Kepatuhan Pajak yang dimoderasi *Tax Knowledge*.


Dalam teori atribusi menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh cara mereka menginterpretasikan penyebab suatu peristiwa, baik dari faktor internal seperti pengetahuan dan sikap, maupun eksternal seperti lingkungan atau sistem. Dalam konteks kepatuhan pajak, e-filing merupakan faktor eksternal yang mempermudah pelaporan pajak melalui proses yang lebih sederhana, minim kesalahan, dan lebih mudah diakses, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan (Aprilian, 2024). Namun, efektivitas e-filing juga dipengaruhi oleh faktor internal, khususnya pengetahuan

perpajakan. Wajib pajak dengan pemahaman yang baik cenderung lebih menerima dan memanfaatkan e-filing secara optimal, sedangkan pemahaman yang rendah dapat menghambat penggunaan dan menurunkan kepatuhan (Pangestu & Rihardjo,2023). Oleh karena itu, pengetahuan pajak berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap e-filing dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian terkait *tax knowledge* telah dilakukan oleh Rabiyah et al., (2021) ditemukan hasil yang signifikan terkait dengan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan pajak. Pengetahuan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak maka dimungkinkan untuk menjadi moderasi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Novimilldwiningrum & Hidajat (2022) menemukan hasil yang berbeda yaitu *tax knowledge* tidak mampu untuk memoderasi e-filing. Berdasarkan penjelasan tersebut membentuk hipotesis dalam penelitian yaitu :

H₆ : Tax Knowledge meningkatkan pengaruh E-filing terhadap Kepatuhan Pajak

2.4 Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Variabel Independen pada penelitian ini adalah *self assessment system*, *digital literacy*, e- filing. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Variabel moderasi pada penelitian ini adalah *tax knowledge*. Penelitian ini menguji *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, *digital literacy* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel moderasi yaitu *tax knowledge* meningkatkan pengaruh atas variabel *self assessment system*, *digital literacy*, dan e-filing terhadap kepatuhan pajak.

